



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA WISATA
SNORKELING BAGI PENGGUNA JASA WISATA SNORKELING DI
TABUHAN BANYUWANGI**

***LEGAL ACCOUNTABILITY FOR BUSINESS PROVIDERS OF
SNORKELING TOURISM SERVICES FOR USERS OF SNORKELING
TOURISM SERVICES IN TABUHAN BANYUWANGI***

Oleh :

MOHAMMAD DIMAS AULIADI

NIM 140710101177

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA WISATA
SNORKELING BAGI PENGGUNA JASA WISATA SNORKELING DI
TABUHAN BANYUWANGI**

***LEGAL ACCOUNTABILITY FOR BUSINESS PROVIDERS OF
SNORKELING TOURISM SERVICES FOR USERS OF SNORKELING
TOURISM SERVICES IN TABUHAN BANYUWANGI***

Oleh

MOHAMMAD DIMAS AULIADI

NIM. 140710101177

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

”Belajar tentang alam, mencintai alam dan hidup dekat alam tidak akan pernah membuatmu gagal.”¹

-Frank Lloyd Wright-




¹Bayu, 2018, 75 *Kata kata Mutiara Pendaki Gunung dan Pecinta Alam* , melalui : <https://www.brobali.com/2018/03/kumpulan-kata-kata-mutiara-pendaki-gunung.html>. diakses tanggal 26 April 2019 Pukul 14.23 WIB.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh ras cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Istianah dan Ayahanda Mulyadi tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA WISATA
SNORKELING BAGI PENGGUNA JASA WISATA SNORKELING DI
TABUHAN BANYUWANGI**

*LEGAL ACCOUNTABILITY FOR BUSINESS PROVIDERS OF SNORKELING
TOURISM SERVICES FOR USERS OF SNORKELING TOURISM SERVICES IN
TABUHAN BANYUWANGI*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMMAD DIMAS AULIADI

NIM. 140710101177

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 8 APRIL 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP: 198010112003121002

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA WISATA
SNORKELING BAGI PENGGUNA JASA WISATA SNORKELING DI
TABUHAN BANYUWANGI**

*LEGAL ACCOUNTABILITY FOR BUSINESS PROVIDERS OF SNORKELING
TOURISM SERVICES FOR USERS OF SNORKELING TOURISM SERVICES IN
TABUHAN BANYUWANGI*



Oleh :

MOHAMMAD DIMAS AULIADI

NIM 140710101177

Dosen Pembimbing Utama,


Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP: 198010112003121002

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 25


Bulan : APRIL

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI,

Ketua,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001


Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002



:(.....)

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H.
NIP: 198010112003121002



:(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD DIMAS AULIADI

NIM : 140710101177

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA WISATA *SNORKELING* BAGI PENGGUNA JASA WISATA *SNORKELING* DI TABUHAN BANYUWANGI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2019

Saya Menyatakan



MOHAMMAD DIMAS AULIADI

NIM : 140710101177

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA WISATA *SNORKELING* BAGI PENGGUNA JASA WISATA *SNORKELING* DI TABUHAN BANYUWANGI”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Dr. Moh Ali, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau,
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona., S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Antikowati, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunanya ;
9. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember,

10. Orang tuaku ayahanda Mulyadi dan Ibunda Istianah yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
11. Tiga Kakak Superiorku, Wiwik Indrawati Iriyana, Tutik Astutik Handayani, Mohammad Dimo, dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2014 Vandy, Krisna, Yusron, Fedora, Reynaldo, Hilmi, Icing dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu ;
13. Para Saudaraku, Fuadry, Denny Akbar, Rendy, Wahyudi, Rafli serta sadudariku Kiky, Lujeng, Fiky
14. Keluarga besarku kedua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam AKASIA tanpa terkecuali mulai dari kakak dan adik angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pembelajaran organisasi diluar bangku perkuliahan;
15. Saudara-saudariku Mahasiswa Pecinta Alam angkatan tahun 2014 Se Jember yang telah memberikan pembelajaran Survive di Dunia nyata;
16. Anisa Nikmatul Arifa yang selalu mendorong penulis menyelesaikan skripsi ;
17. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 25 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Pariwisata bukan hal baru bagi negara Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Keadaan alam, keragaman flora fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan banyaknya budaya adalah modal pembangunan pariwisata guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pariwisata tidak lepas dari peranan pelaku usaha di bidang pariwisata yang menyediakan jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi ; menjual jasa-jasa wisata kepada wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Banyak sekali faktor penunjang untuk menciptakan iklim pariwisata yang baik, salah satunya adanya jaminan dan kepastian terhadap hak-hak wisatawan yang tentunya dijamin oleh peraturan perundang-undang salah satunya jaminan untuk pengguna jasa wisata *snorkeling*. *Snorkeling* merupakan kegiatan wisata perairan yang dilakukan di permukaan air tanpa masuk kekolom air serta tanpa menggunakan peralatan selam seperti scuba. Menurut Penjelasan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, *Snorkeling* termasuk usaha pariwisata yang tergolong kegiatan yang beresiko tinggi, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan mewajibkan Pelaku Usaha Pariwisata *Snorkeling* untuk memberikan perlindungan asuransi terhadap para wisatawan penikmat wisata tirta *Snorkeling*. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari hak-hak konsumen dalam hal ini para wisatawan tersebut.

Uraian tersebut terdapat permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu yang *Pertama*, Apa Hubungan Hukum Pengguna Jasa Dengan Pelaku Usaha *Snorkeling*. *kedua*, Apa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata *Snorkeling*. *ketiga*, Apa Pertanggungjawaban Bagi pelaku usaha jasa wisata *snorkeling* ketika pengguna jasa mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tujuan Umum Penelitian ini guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Serta Tujuan Khusus Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum pengguna jasa dengan pelaku usaha *snorkeling*, Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata *snorkeling*, Serta pertanggungjawaban bagi pelaku usaha jasa wisata *snorkeling* ketika pengguna jasa mengalami kerugian.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaku usaha dengan Pengguna jasa wisata *Snorkeling* di Tabuhan Banyuwangi mempunyai hubungan hukum ketika adanya perjanjian timbal balik dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak

yang membuat perjanjian. Serta wajib memberikan perlindungan hukum berupa Asuransi kepada Pengguna jasa wisata *Snorkeling*, selain itu pelaku usaha harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan pedoman yang sudah diatur di Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi, apabila ada kejadian atas kelalaian Pelaku usaha maka sepenuhnya ditanggung oleh Pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi.

Kesimpulan mengenai permasalahan yang *pertama* Hubungan hukum pengguna jasa dengan pelaku usaha *snorkeling* yaitu mengenai hak dan kewajiban di satu pihak (pengguna jasa) berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain (pelaku usaha *snorkeling*). Hak dan kewajiban tersebut timbul berawal dari proses perjanjian yang terdiri dari tahap pratransaksi, tahap transaksi, sampai dengan tahap purnatransaksi. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata *snorkeling* yaitu diterapkannya Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi yang bertujuan mengatur pelaksanaan kegiatan dan pengawasan penyelaman yang dilakukan oleh pengusaha wisata selam dan wisatawan guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan, serta pelestarian alam dalam kegiatan Wisata Selam Rekreasi. *Ketiga*, Penyedia jasa wisata *snorkeling* atau pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap wisatawan dalam hal ini pengguna jasa wisata *snorkeling*. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya mengenai pemberian jaminan asuransi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran yang dapat diberikan yaitu, *Pertama* Calon pengguna jasa wisata *snorkeling* hendaknya memperhatikan betul terkait hak-hak dan jaminan apa saja yang akan diterima dari pembelian jasa tersebut agar apabila terjadi suatu hal dalam melakukan kegiatan *snorkeling* dapat secara jelas diketahui pihak mana yang bertanggungjawab. *Kedua* Pelaku usaha seharusnya menjadikan perlindungan terhadap pengguna jasa wisata *snorkeling* sebagai perhatian utama termasuk pemberian jaminan asuransi kepada pengguna jasa wisata *snorkeling*. *Ketiga* Pemerintah sebagai pemberi izin kegiatan usaha hendaknya melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan SOP dan pertanggungjawaban pelaku usaha serta jaminan keselamatan terhadap konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha untuk dipenuhi.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Brosur Wisata *Snorkeling* di Tabuhan Banyuwangi
2. Berita Kematian saat melakukan *Snorkeling* di Wakatobi
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Wisata Selam Rekreasi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tanggung jawab hukum	9
2.1.1 Pengertian tanggung jawab hukum	9

2.1.2	Teori tanggung jawab hukum	9	
2.1.3	Perbuatan melawan hukum	10	
2.2	Perlindungan Hukum	12	
2.2.1	Pengertian perlindungan hukum	12	
2.2.2	Tujuan perlindungan hukum	13	
2.2.3	Unsur – unsur perlindungan hukum.....	14	
2.3	Wisata	15	
2.3.1	Pengertian wisata	15	
2.3.2	Usaha wisata titra	16	
2.4	Snorkeling.....	16	
2.4.1	Pengertian snorkeling	16	
2.5	Konsumen	17	
2.5.1	Pengertian konsumen	17	
2.5.2	Hak dan kewajiban konsumen	19	
2.5.3	Jenis – jenis jasa	21	
2.6	Pelaku Usaha	21	
2.6.1	Pengertian pelaku usaha	21	
2.6.2	Hak dan kewajiban pelaku usaha	22	
2.6.3	Larangan bagi pelaku usaha	25	
BAB 3 PEMBAHASAN			
3.1	Hubungan Hukum Pengguna Jasa Dengan Pelaku Usaha <i>Snorkeling</i>	27	
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata <i>Snorkeling</i> ..	34	
3.3	Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Usaha Jasa Wisata <i>Snorkeling</i> Ketika Pengguna Jasa Mengalami Kerugian	43	
BAB 4 PENUTUP			52
4.1	Kesimpulan	52	
4.2	Saran	53	
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN			

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha jasa saat ini telah mendominasi ekonomi global. Bahkan, sektor jasa mampu menjadi penyumbang GDP (*Gross Domestic Bruto*) terbesar. Pada saat ini industri jasa termasuk Pariwisata dan *Hospitality industry* menyumbang sebesar 64% GDP Global, diikuti industri manufaktur 32% (tiga puluh dua persen), kemudian sisanya sebanyak 4% (empat persen) disumbang industri pertanian/*Argriculture*.² Pariwisata bukan hal baru bagi negara Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Keadaan alam, keragaman flora fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan banyaknya budaya adalah modal pembangunan pariwisata guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Adanya pariwisata tidak lepas dari peranan pelaku usaha di bidang pariwisata yang menyediakan jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi ; menjual jasa-jasa wisata kepada wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Banyak sekali faktor penunjang untuk menciptakan iklim pariwisata yang baik, salah satunya adanya jaminan dan kepastian terhadap hak-hak wisatawan yang tentunya dijamin oleh peraturan perundang-undang seperti pemberian Asuransi terhadap Pengguna Jasa pariwisata tersebut.

Asuransi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan

² Lovelock, C dalam Faizal Hamzah, Heri Hermawan dan Wigati, *Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal*. 2008, Jurnal Pariwisata, Vol 5 hlm 196

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yang cukup banyak di beberapa tempat yang menjadi kawasan strategis wisata. Salah satu pulau di Banyuwangi yang menjadi destinasi wisata tirta adalah Pulau Tabuhan yang merupakan salah satu lokasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri terdapat kawasan wisata tirta yang sangat menarik sehingga wisatawan banyak yang tertarik untuk berkunjung kesana menikmati keindahan bawah laut disekitaran pulau Tabuhan dengan melakukan *Snorkeling*. *Snorkeling* merupakan kegiatan wisata perairan yang dilakukan dipermukaan air tanpa masuk kekolom air serta tanpa menggunakan peralatan selam seperti scuba.

Menurut Penjelasan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, *Snorkeling* termasuk usaha pariwisata yang tergolong kegiatan yang beresiko tinggi, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mewajibkan Pelaku Usaha Pariwisata *Snorkeling* untuk memberikan perlindungan asuransi terhadap para wisatawan penikmat wisata tirta *Snorkeling*. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari hak-hak konsumen dalam hal ini para wisatawan tersebut. Maka dari itu, setiap pelaku usaha pariwisata khususnya yang memiliki resiko tinggi harus pula

³ Wirdjono Prodjodikoro. 1979. *Hukum Asuransi Di Indonesia* Jakarta : Intermedia hlm 1.

memperhatikan keselamatan terhadap pengguna jasa (konsumen) dan tanggung jawab apa yang akan diberikan oleh pihak pelaku usaha kepada pengguna jasa (konsumen) apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses berjalannya suatu usaha pariwisata beriko tinggi tersebut.

Salah satu contoh yang pernah terjadi perihal *snorkeling* di yang menyebabkan kematian, hal itu terjadi di Pulau Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang mengakibatkan 2 (dua) mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) meninggal dunia. Pada Hari Senin, tanggal 26 Februari, saat itu dua mahasiswa yang bernama Aji Nur Rohman (Fakultas Pertanian) dan Fadlan Akhyar (Fakultas Teknik sedang melakukan liburan usai mengakhiri program Kuliah Kerja Nyata (untuk selanjutnya disebut KKN) di sekitar lokasi pantai Wakatobi. Kejadian itu bermula saat 9 (sembilan) orang sedang berlibur setelah menjalankan kegiatan Universitas yaitu KKN, mereka sedang *snorkeling* di kawasan pantai Wakatobi. Disaat mereka sedang *bersnorkeling*, 3 (tiga) dari 9 (sembilan) orang tersebut terseret pusaran air, lantas 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tidak bisa diselamatkan dari pusaran air tersebut. Hal itu mengakibatkan 2 (dua) orang yang tidak dapat terselamatkan dari pusaran air meninggal dunia.

Perlindungan terhadap Wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, masih sangat rendah dan terkadang hukum yang berlaku masih tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Sampai saat ini pun, wisatawan yang datang hanya menjadi obyek oleh pelaku bisnis pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Padahal, kepastian hukum dalam rangka menjamin adanya perlindungan bagi wisatawan sangatlah penting. Salah satu bukti lemahnya perlindungan terhadap wisatawan ada di daerah Banyuwangi yaitu tidak adanya pemberian Asuransi kepada Pengguna jasa wisata *Snorkeling* ditabuhan, dengan memisahkan tarif yang dibayarkan oleh wisatawan tersebut. Padahal hak-hak konsumen jasa rekreasi/wisata diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 20 disebutkan bahwa wisatawan memiliki hak yang amat mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan

standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Contoh kasus diatas salah satu peringatan kepada pelaku usaha agar perlindungan terhadap pengguna jasa harus diperhatikan dengan baik dengan memberikan Asuransi terhadap Pengguna Jasa Wisata Kegiatan beresiko tinggi serta antisipasi apabila ada kejadian yang sama di Daerah Tabuhan Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dalam masalah diatas dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA WISATA SNORKELING BAGI PENGGUNA JASA WISATA SNORKELING DI TABUHAN BANYUWANGI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Apa hubungan hukum pengguna jasa dengan pelaku usaha *snorkeling* ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata *snorkeling* ?
3. Apa pertanggungjawaban bagi pelaku usaha jasa wisata *snorkeling* ketika pengguna jasa mengalami kerugian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dalam skripsi ini terbagi atas dua tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Tujuan akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktik yang terjadi di Masyarakat.

3. Untuk Melengkapi Khasanah ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam keputakaan Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum pengguna jasa dengan pelaku usaha *snorkeling*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata *snorkeling*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban bagi pelaku usaha jasa wisata *snorkeling* ketika pengguna jasa mengalami kerugian.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*), yakni penelitian yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 35.

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Berdasarkan pendekatan Undang-Undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Asuransi dan Kepariwisata yang secara umum berlaku di Indonesia. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan Skripsi ini, yang dipergunakan untuk bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyu Media, hlm 295.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 29.

⁷ *Ibid*, hlm 93

⁸ *Ibid* hlm. 135

⁹ *Ibid* hlm. 177

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Wisata Selam Rekreasi

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan tulisan tentang Hukum Pariwisata, Perlindungan Konsumen dan asuransi.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Pariwisata, Ekonomi, Sosial, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹¹ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

¹⁰ *Ibid* hlm 176

¹¹ *Ibid*, hlm 183 – 184.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah¹² :Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

¹² *Ibid*, hlm 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁴

Tanggungjawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.¹⁵

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁶ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm 49

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 48.

¹⁵ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, hlm 96

¹⁶ *Ibid.* hlm. 49

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,¹⁹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2.1.3 Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechtmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, sUndang-Undang m cuque tribune*) artinya semboyan

¹⁷ Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : BEE Media Indonesia, hlm. 81

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

¹⁹ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, hlm. 54.

hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.²⁰ Dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”²¹ Adapun unsur-unsur melawan hukum meliputi :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :²²

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPperdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPperdata di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :²³

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPperdata.

²⁰ *Ibid*, hlm 511.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm. 146

²² Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Adiyta Bakti. hlm. 3

²³ *Ibid*, hlm. 3

- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

2.2 Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Artinya, perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum, adalah sesuatu yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu pelanggaran, atau segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴ Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus mentaatinya.²⁵ Adanya hukum ini diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku diantara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang, seluruh atau sebagian masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik bersifat *preventif* (pencegahan) maupun bersifat *represif* (penyelesaian) baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Hukum yang berlaku diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Sehingga perlindungan

²⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press. hlm 133

²⁵ Siti Hidayatul Hidayah. 2004. *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*. Surabaya : Pukad Hlmi. hlm 6

hukum perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.²⁶

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral konstitualism, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga. Maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati *imperative* (pemerintah) yang terkandung sebagai substansi makna didalamnya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.²⁷ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Roscoe Pound dalam buku karya Soedarsono menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as a tool of social engineering*, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui dan merekayasa masyarakat.²⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Mengingat banyaknya pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum adalah keadilan,

²⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. hlm 2

²⁷ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pegantar*: Yogyakarta : Liberty. Hlm 22

²⁸ Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rieneka Cipta. Hlm. 43

kedamaian, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan suatu gejala masyarakat.²⁹

2.2.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.³⁰ Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi : pertolongan (penjagaan dan sebagainya).³¹ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu.
2. Orang yang tersebut bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
3. Asas kesamaan hukum yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin, maka dapat

²⁹ R.Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum* Cet.VII . Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 24

³⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Hlm 25

³¹ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 600

dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.3 Wisata

2.3.1 Pengertian Wisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wisata adalah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu juga dapat diartikan sebagai bertamasya atau piknik. Definisi Wisata menurut Gamal yaitu suatu proses berpergian yang bersifat sementara yang dilakukan seseorang untuk menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Motif kepergiannya tersebut bisa karena kepentingan ekonomi, kesehatan, agama, budaya, sosial, politik, dan kepentingan lainnya.³²

Pada dasarnya Wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara, untuk berbagai tujuan sekalian untuk mencari nafkah.³³ kepergian orang - orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut mencakup berbagai maksud.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

³² Suwanto, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset. Hlm 4

³³ Bungaran A S, Flores T, Rosramadhana N, 2017, *Sejarah Pariwisata : Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 8

2.3.2 Usaha Wisata Tirta

R.S Darmardjati mengartikan wisata tirta yaitu wisata air, pemanfaatan dari segi pariwisata atas kawasan air sehingga pengembangannya secara lengkap dan professional dapat menjadikan sebagai obyek dan tujuan wisata yang menarik. Jadi wisata tirta adalah kawasan perairan yang dapat digunakan baik untuk rekreasi maupun untuk kegiatan olah raga air, dilengkapi dengan fasilitas antara lain; menyelam, berselancar, memancing, berenang, mendayung.³⁴

Pengusaha daya tarik wisata sangat beragam. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk membuka peluang bisnis usaha wisata. Salah satunya adalah usaha wisata tirta. Menurut Penjelasan huruf l Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Tirta” yaitu Usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

2.4 Snorkeling

2.4.1 Pengertian Snorkeling

Snorkeling merupakan salah satu kegiatan wisata perairan yang dapat dilakukan dipermukaan air tanpa masuk ke kolom air dan tanpa menggunakan peralatan selam (scuba) dengan tujuan menikmati dan melihat keindahan bawah laut.³⁵ Atau Kegiatan berenang atau menyelam dengan mengenakan peralatan berupa masker selam dan snorkel. Selain itu, penyelam sering mengenakan alat bantu gerak berupa kaki katak (sirip selam) untuk menambah daya dorong pada kaki. peralatan selam berupa selang berbentuk huruf “J” dengan mulut dibagian ujung sebelah bawah. Alat ini berfungsi sebagai jalan masuk udara ketika bernafas dengan mulut tanpa harus mengangkat muka dari permukaan air. Pemandangan bawah air bisa dilihat sambil berenang dengan wajah menghadap ke permukaan

³⁴ R.S Damardjati., 2001. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita hlm. 101

³⁵ Ilham Panra, Agus Anugroho D.S, Aris Ismanto ,” *Evaluasi kesesuaian perairan untuk pemanfaatan wisata snorkeling dan selam di Pulau Pasumpahan Sumatera Barat*” Jurnal Oseanografi. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016. hlm 46

air dan bernafas melalui snorkel. Penyelam scuba menggunakan snorkel untuk menghemat udara dalam tabung sewaktu berenang di permukaan air.

Kegiatan ini merupakan rekreasi air yang populer, terutama di resor pantai tropis dan lokasi selam SCUBA yang dangkal. Penyelam bisa mengamati beraneka ragam flora dan fauna bawah laut, seperti : terumbu karang, ikan, kerang, bintang laut, rumput laut, ubur-ubur, udang, dan penyu. Selain itu, snorkeling juga dilakukan orang di danau air tawar atau sungai.

Kegiatan snorkling bisa dilakukan semua orang. Penyelam yang tidak bisa berenang atau tidak bisa mengapung bisa mengenakan baju pelampung. Ketika menyelam di air bersuhu rendah, penyelam memakai baju selam untuk menjaga tubuh dari kedinginan, selain itu baju selam merupakan pelindung tubuh dari luka tergores terumbu karang atau sengatan ubur-ubur.

Selain menguasai cara bernapas dengan mulut melalui snorkel, kegiatan snorkling tidak memerlukan pendidikan khusus. Pemula yang belum pernah melakukan snorkling bisa mempelajari dalam waktu singkat dari pemandu selam. Cara mengenakan masker, snorkel, dan kaki katak bisa dipelajari dari pemandu selam, toko selam, atau tempat penyewaan alat selam dipinggir pantai. Walaupun demikian, seperti halnya selam scuba, kegiatan snorkling tidak untuk dilakukan seorang diri, melainkan bersama teman atau berkelompok.

2.5 Konsumen

2.5.1 Pengertian Konsumen

Sri Handayani mengutarakan bahwa konsumen, secara harfiah berarti "seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa"; atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang", ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara".³⁶ Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris –Amerika), atau *consument/konsument*. secara harfiah arti kata *consumer*

³⁶ Sri Handayani. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*. Jurnal Non Eksakta Vol. 4 No. 1. 2012 hlm. 2.

adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.³⁷ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan menjelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Demikian pula sejalan dengan pendapat yang ditulis oleh Zulham didalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen,

Berdasarkan pengertian konsumen yang telah di kemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :³⁸

1. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan tidak diperdagangkan kembali.

Jenis – Jenis Konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial (*intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market*).
2. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga/non komersial (*Ultimate consumer, Ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market*)

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Beberapa definisi tentang konsumen diatas dapat diambil pengertian bahwa konsumen merupakan pemakai atau pengguna atas barang dan/atau jasa yang diproduksi, yang penggunaanya baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun untuk orang lain dan tidak untuk diperdagangkan lagi. Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

³⁷ Zulham , 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana. hlm 15

³⁸ *Ibid*, hlm 17

2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum tentang hak – hak konsumen. Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.

Presiden Jhon F.Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu :³⁹

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*) Konsumen berhak mendapat keamanan serta barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk yang dikonsumsi oleh konsumen tidak boleh

³⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum. Hlm 27

membahayakan sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani.

2. Hak memilih (*the right to choose*) Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prograssif konsumen ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*) Hak ini mempunyai arti yang fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Suatu ikatan yang tidak terpisahkan yaitu jika ada hak pasti ada kewajiban. Konsumen, selain mereka diberi hak, mereka juga diberi kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban konsumen bisa dijadikan tolak ukur bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, setiap barang/atau jasa, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Barang dan/jasa tidak dikehendaki apabila ada yang merugikan konsumen. Produsen wajib menerangkan secara lengkap perihal barang dan/jasa, sehingga konsumen dapat memutuskan apakah barang dan/jasa tersebut cocok baginya.

Konsumen yang telah mendapatkan barang dan/jasa berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan informasi, dan konsumen berhak mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2.5.3 Jenis – Jenis Jasa

Industri Jasa saat ini tumbuh sangat besar dan pesat, dengan beberapa tuntutan seperti kebutuhan masyarakat, perkembangannya teknologi, globalisasi dan persaingan usaha. Maka dari itu Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, jasa yang dapat diperdagangkan meliputi :

- a. Jasa bisnis;
- b. Jasa distribusi;
- c. Jasa komunikasi;
- d. Jasa pendidikan;
- e. Jasa lingkungan hidup;
- f. Jasa keuangan;
- g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
- h. Jasa kesehatan dan sosial;
- i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
- j. Jasa pariwisata;
- k. Jasa transportasi; dan
- l. Jasa lainnya

2.6 Pelaku Usaha

2.6.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan undang undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain – lainnya.⁴⁰

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya dimaksudkan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam rangka melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan seperti disebutkan tersebut penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.

Prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut, terlihat jelas sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” atau “persaingan usaha tidak sehat”.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap konsumen.

2.6.2 Hak dan Kewajiban pelaku usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk para konsumen, telah menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak yang harus dihormati pula oleh para konsumen dalam rangka menjalankan usahanya. Hak-hak

⁴⁰ Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 41.

⁴¹ Zulham, *Op.Cit* Hlm 52.

yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut juga diimbangi dengan dibebankannya kewajiban bagi pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana kewajiban tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha secara seimbang.

Hak dan kewajiban yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha tersebut sesungguhnya merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen.⁴² Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan agar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggungjawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan, dan diperdagangkannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha dengan maksud agar dapat tercipta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha.

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

⁴² *Ibid*, hlm 51

5. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Pelaku usaha selain memiliki hak didalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya, agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada didalam undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan

hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

2.6.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha.⁴³

Upaya untuk menghindari akibat negatif pemakainya barang/atau jasa tersebut, Larangan bagi pelaku usaha dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah tercantum sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 dibawah ini:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
2. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini bertujuan mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar

⁴³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 63

dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan hukum pengguna jasa dengan pelaku usaha *snorkeling* yaitu mengenai hak dan kewajiban di satu pihak (pengguna jasa) berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain (pelaku usaha *snorkeling*). Hak dan kewajiban tersebut timbul berawal dari proses perjanjian yang terdiri dari tahap pratransaksi, tahap transaksi, sampai dengan tahap purnatransaksi.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata *snorkeling* yaitu diterapkannya Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi yang bertujuan mengatur pelaksanaan kegiatan dan pengawasan penyelaman yang dilakukan oleh pengusaha wisata selam dan wisatawan guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan, serta pelestarian alam dalam kegiatan Wisata Selam Rekreasi.
3. Penyedia jasa wisata *snorkeling* atau pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap wisatawan dalam hal ini pengguna jasa wisata *snorkeling* . Pertanggungjawaban tersebut salah satunya mengenai pemberian jaminan asuransi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

1. Calon pengguna jasa wisata *snorkeling* hendaknya memperhatikan betul terkait hak-hak dan jaminan apa saja yang akan diterima dari pembelian jasa tersebut agar apabila terjadi suatu hal dalam melakukan kegiatan *snorkeling* dapat secara jelas diketahui pihak mana yang bertanggungjawab.
2. Pelaku usaha hendaknya menjadikan perlindungan terhadap pengguna jasa wisata *snorkeling* sebagai perhatian utama termasuk pemberian jaminan asuransi kepada pengguna jasa wisata *snorkeling*.
3. Pemerintah sebagai pemberi izin kegiatan usaha hendaknya melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan SOP dan pertanggungjawaban pelaku usaha serta jaminan keselamatan terhadap konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha untuk dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad., 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Bungaran, A, S, Flores T, Rosramadhana N, 2017, *Sejarah Pariwisata : Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Perss
- Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia
- Janus sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyu Media
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2006, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Adiyta Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya

- R.S Damardjati., 2001. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika Jakarta
- Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siti Hidayatul Hidayah. 2004. *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*. Surabaya : Pukad Hlmi.
- Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press.
- Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian* Jakarta : PT. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pegantar*: Yogyakarta : Liberty.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung
- Wirdjono Prodjodikoro. 1979. *Hukum Asuransi Di Indonesia* Jakarta : Intermedia
- W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta : Kencan Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ; Jakarta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Nomor 4966) ; Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nomor
5512) ; Jakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran
Nomor 5618) ; Jakarta

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penyelenggara Wisata Selam Rekreasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016, No.910) ; Jakarta

C. Karya Ilmiah

Ilham Panra, Agus Anugroho D.S, Aris Ismanto ,” *Evaluasi kesesuaian perairan
untuk pemaafaatan wisata snorkeling dan selam di Pulau Pasumpahan
Sumatera Barat*” Jurnal Oseanografi. Vol 5, Nomor 1, Tahun 2016 Hlm 45
– 59

Lovelock, C dalam Faizal Hamzah, Heri Hermawan dan Wigati, *Evaluasi
Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal.*, Jurnal
Pariwisata, Vol 5, 2008 hlm 196

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,
Surakarta ; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta ; Magister Ilmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Sri Handayani. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*. Jurnal Non Eksakta Vol. 4 No. 1. 2012
hlm. 2.



LAMPIRAN 1



Include

- Transportasi (Jeep Trooper 4x4)
- Kapal penyebrangan
- Snack & Air mineral
- Izin & Tiket masuk
- Snorkeling set
- Jaket pelampung
- Konsumsi
- Guide


Exclude

- Asuransi
- Pengeluaran pribadi saat tour

Perlengkapan yang perlu disiapkan :

- Pakaian ganti
- Peralatan mandi
- Handuk
- Kacamata
- Pakaian renang
- Sunblock

<https://ngelencerbanyuwangi.com/Wisata-Murah/paket-wisata-pulau-tabuhan-snorkeling-banyuwangi/#1532314956539-7fd524b6-16914a13-29b3>



LAMPIRAN 2

Snorkeling di Wakatobi usai KKN, dua mahasiswa UNS tewas

Senin, 26 Februari 2018 23:18 Reporter : Arie Sunaryo




Ilustrasi mayat. ©2013 Merdeka.com/Shutterstock/forestpath

Merdeka.com - Dua mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo meninggal dunia saat melakukan snorkeling di laut sekitaran dermaga Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin (26/2) siang. Saat kejadian, kedua mahasiswa Aji Nur Rohman (Fakultas Pertanian) dan Fadlan Akhyar (Fakultas Teknik sedang melakukan liburan usai mengakhiri program KKN (Kuliah Kerja Nyata) di sekitar lokasi. Dikonfirmasi wartawan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Darsono membenarkan kabar tersebut. Kedua mahasiswa yang mengalami kecelakaan air tersebut sedang mengikuti program KKN di Wakatobi. "Kami sudah menerima laporan, ada dua mahasiswa kami yang meninggal di Wakatobi siang tadi," ujar Darsono kepada wartawan, Senin (26/2) malam.

Darsono menerangkan, sebenarnya program KKN yang diikuti kedua korban sudah selesai sejak, Jumat (23/2) lalu. Namun sejumlah mahasiswa memilih berlibur terlebih dahulu di lokasi hingga sampai 1 Maret mendarat. Ada 9 mahasiswa yang menunda kepulangannya ke Solo. "Ada 9 orang yang sedang snorkeling tadi siang. Ada 3 orang yang terseret pusaran, 2 tidak bisa diselamatkan dan satunya bisa diselamatkan. Sekarang mereka masih dirawat di rumah sakit. Mereka ini berada di luar lokasi KKN," jelasnya. Lebih lanjut

Darsono mengemukakan, pihaknya telah mengirimkan utusan untuk menjemput kedua korban. Mereka akan mengurus pemulangan kedua **jenazah** dari Wakatobi ke Solo. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan keluarga korban untuk penjemputan jenazah di Solo. "Ketua unit pelaksana KKN sudah kuta utus ke Wakatobi untuk mengurus kepulangan jenazahnya. Kami mewakili civitas Akademika UNS ikut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian ini," katanya. [eko]

<https://www.merdeka.com/peristiwa/snorkeling-di-wakatobi-usai-kkn-dua-mahasiswa-uns-tewas.html>





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.910, 2016

KEMENPAR. Wisata Selam Rekreasi.
Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa meningkatnya minat terhadap wisata selam rekreasi mendorong berkembangnya industri penyelaman di Indonesia;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan wisata selam rekreasi, perlu memperhatikan aspek perlindungan bagi keselamatan dan keamanan wisatawan selam rekreasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 748);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1020);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI.

Pasal 1

Setiap penyelenggaraan wisata selama rekreasi dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selama Rekreasi.

Pasal 2

Pemerintah Daerah, Pengusaha Wisata Selama, dan Wisatawan Selama Rekreasi wajib melaksanakan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selama Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selama Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. penyelenggaraan operasional kegiatan selama rekreasi; dan
- b. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Pasal 4

Penyelenggaraan operasional kegiatan selama rekreasi serta mekanisme pengawasan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
WISATA SELAM REKREASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

Bahwa dengan meningkatnya minat terhadap wisata selam rekreasi mendorong berkembangnya destinasi dan industri penyelaman di Indonesia, dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan wisata selam rekreasi, perlu memperhatikan aspek perlindungan bagi keselamatan dan keamanan wisatawan selam rekreasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi.

B. Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan mengatur pelaksanaan kegiatan dan pengawasan penyelaman yang dilakukan oleh pengusaha wisata selam dan wisatawan guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan, serta pelestarian alam dalam kegiatan wisata selam rekreasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan operasional kegiatan selam rekreasi; dan

- b. mekanisme pengawasan dan sanksi.

D. Pengertian Umum

Dalam Standar Operasional Prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelaman Rekreasi adalah kegiatan penyelaman yang tujuannya adalah untuk melakukan rekreasi (wisata) di perairan terbuka dengan menggunakan peralatan selam yang dikategorikan sebagai peralatan selam rekreasi dan dalam batasan-batasan selam rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelaman *Scuba* adalah penyelaman yang menggunakan alat bantu pernafasan yang melekat dengan penyelam.
3. Penyelaman Bebas (*skin diving* atau *free diving*) adalah kegiatan penyelaman dengan tujuan rekreasi tanpa alat bantu pernafasan.
4. Penyelaman *Hookah* adalah kegiatan penyelaman menggunakan alat pernafasan dengan persediaan udara dari permukaan (*Surface Supplied Breathing Aparatus*) untuk tujuan rekreasi dengan batas maksimal 5 (lima) meter pada perairan yang tenang dan berjalan pada jalur yang sudah ditentukan dengan pengawasan langsung.
5. *Snorkeling* adalah kegiatan rekreasi dengan melakukan pengamatan dari permukaan air menggunakan peralatan *snorkeling* seperti *snorkeling vest, masker, snorkel* dan *fins*.
6. Pendidikan selam rekreasi adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada seseorang sehingga mampu melakukan kegiatan penyelaman rekreasi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselesaikannya.
7. Pemandu selam (*dive guide*) adalah orang yang bertugas sebagai pemandu penyelaman kepada wisatawan dengan memiliki jenjang sertifikasi peselam penolong (*rescue diver*) dan P3K Penyelaman.
8. Instruktur selam adalah seseorang yang telah memiliki jenjang sertifikasi instruktur dan masih berlaku dari agensi selam yang diakui di Indonesia.
9. Peselam adalah setiap individual yang melakukan kegiatan penyelaman rekreasi, penyelaman *free/skin diving*, penyelaman *hookah*, penyelaman *snorkeling* termasuk diantaranya adalah wisatawan selam, *dive guide* dan instruktur selam.
10. Pengusaha Wisata Selam adalah perorangan atau badan usaha Indonesia yang melakukan kegiatan usaha wisata selam rekreasi.

11. Perairan terbuka adalah perairan yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh arus, gelombang, angin dan/atau suhu perairan dan dapat digunakan untuk melakukan penyelaman.
12. Perairan tertutup adalah perairan dengan kondisi yang tenang dan landai laiknya sebuah kolam dimana pengaruh arus, gelombang, angin dan suhu yang relatif minimal dengan kedalaman untuk dapat berdiri dan tidak dapat berdiri.
13. Perairan daerah terpencil (*remote area*) adalah perairan yang memiliki waktu tempuh melebihi 2 (dua) jam dari fasilitas medis terdekat.
14. Penyelaman orientasi adalah penyelaman yang dilakukan di lokasi yang relatif tenang dengan tujuan untuk menyegarkan keterampilan dan pengetahuan wisatawan selam serta melakukan evaluasi dasar terhadap kemampuan wisatawan selam.
15. Kapal (*dive boat*) adalah alat transportasi yang digunakan oleh wisatawan dan pemandu untuk melakukan kegiatan wisata selam rekreasi.
16. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan baik oleh pemandu selam (*dive guide*) dan/atau instruktur selam dimana pengawas berada bersama-sama dengan wisatawan selam atau wisatawan yang diawasinya selama berada di dalam atau permukaan air sehingga mampu memberikan instruksi dan/atau pertolongan saat diperlukan.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN SELAM REKREASI

A. Batasan Selam Rekreasi

Batasan selam rekreasi adalah sebagai berikut:

1. Kedalaman penyelaman maksimum 40 (empat puluh) meter, kecuali selam teknikal rekreasi;
2. Penyelaman dengan menggunakan campuran udara dengan kadar oksigen maksimal 40% (empat puluh persen);

3. Waktu dan kedalaman penyelaman tidak melebihi “*no decompression limit*”;
4. Tidak melakukan penyelaman yang membutuhkan “*decompression stop*”;
5. Penyelaman penetrasi dilakukan dalam batas ruang cahaya (*light zone*) dengan jarak vertikal dan horizontal maksimum 40 (empat puluh) meter;
6. Penyelaman yang melewati batasan pada butir 1, 2, 3, dan 4 namun masih dengan tujuan rekreasi, digolongkan sebagai penyelaman teknikal rekreasi yang membutuhkan sertifikasi dan kualifikasi tambahan.

B. Agensi Pelatihan Selam

1. Agensi Pelatihan Selam Nasional dan Internasional yang diakui di Indonesia adalah organisasi yang mengikuti standar dari badan yang mempunyai kompetensi dan berwenang dalam standar pendidikan selam.
2. Agensi Pelatihan Selam wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap aktivitas pengusaha wisata selam dan individual yang berafiliasi kepadanya sesuai dengan standar yang dimiliki organisasi yang bersangkutan;
 - b. melaporkan dan menyerahkan materi pendidikan dan salinan standar yang dimilikinya serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia c.q. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. memiliki materi pendidikan untuk semua jenjang yang ditawarkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia;
 - c. memberikan laporan aktifitas agensi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, sertifikasi dan data anggota yang terdaftar di Indonesia kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata c.q. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan, setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. memberikan laporan kecelakaan sesuai standar yang diatur dalam pedoman ini.
3. Standar pendidikan selam rekreasi yang digunakan mengacu pada standar:

- a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- b. Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques (CMAS) / World Underwater Federation (WUF);
- c. World Recreational Scuba Training Council (WRSTC);
- d. European Standard on Recreational Diving (EN);
- e. International Standardization Organisation (ISO).

B. Pengawasan Kegiatan Selam Rekreasi

1. Kegiatan Wisata selam rekreasi

- a. Wisata selam rekreasi hanya dapat dilakukan oleh pengusaha wisata selam yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seluruh kegiatan wisata selam rekreasi pada perairan terbuka wajib dilakukan pendampingan atau pengawasan oleh pemandu selam (*dive guide*) atau Instruktur dari pengusaha wisata selam baik langsung maupun tidak langsung. Pertimbangan penentuan jenis pengawasan disesuaikan dengan kondisi wisatawan selam, peralatan yang tersedia, dan lingkungan, serta diputuskan oleh pemandu selam (*dive guide*) atau instruktur selam dengan mengacu pada rekomendasi klasifikasi titik selam yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- c. Persyaratan minimum jenjang bagi personil yang berhak melakukan pendampingan kegiatan wisata selam rekreasi adalah pemandu selam (*dive guide*).
- d. Sebelum kegiatan penyelaman dimulai, pemandu selam (*dive guide*) wajib memberikan *dive briefing*. *Dive briefing* minimum memuat informasi tentang peraturan keselamatan, batas kedalaman dan waktu, karakteristik lokasi penyelaman, karakteristik perairan (arus, *visibility*, *thermocline*, dsb), teknik masuk-keluar, pertimbangan lingkungan, komunikasi dan potensi bahaya serta antisipasi terhadap bahaya yang mungkin timbul.
- e. Sebelum dan sesudah kegiatan penyelaman, pemandu selam (*dive guide*) wajib melakukan penghitungan dan identifikasi fisik kepada seluruh wisatawan selam yang masuk dan keluar dari air.

- f. Pemandu selam (*dive guide*) atau instruktur selam dalam batasan kompetensinya wajib melakukan:
 - 1) penilaian kondisi fisik, mental dan pengetahuan wisatawan selam, serta kondisi lingkungan dan kondisi peralatan;
 - 2) menghentikan kegiatan penyelaman atau pendidikan selam rekreasi apabila ada hal-hal yang dapat diduga berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi peselam, kelompok peselam, orang lain dan/atau properti yang ada di sekitar lokasi penyelaman.
 - g. Instruktur wajib melakukan penyelaman orientasi bersama dengan wisatawan selam yang dianggap kemampuan penyelamannya meragukan. Keputusan ini ditentukan atas dasar pertimbangan keselamatan dan perlindungan alam.
 - h. Setiap kegiatan wisata selam rekreasi wajib dibatasi sesuai dengan definisi wisata selam rekreasi atau batasan yang dimiliki oleh wisatawan selam sesuai dengan limitasi jenjang kualifikasi yang dimilikinya, termasuk didalamnya kegiatan wisata selam rekreasi yang dilakukan oleh wisatawan selam yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun.
 - i. Setiap kegiatan penyelaman wajib dilakukan pencatatan. Pencatatan tersebut minimum harus memuat: 1) nama wisatawan selam; 2) waktu dan kedalaman penyelaman; 3) jenis dan tekanan gas yang digunakan untuk bernafas (bila menggunakan).
2. Pendidikan Selam
- a. Setiap pengusaha wisata selam yang menawarkan jasa pendidikan selam wajib menjadi anggota dari salah satu Agensi Pelatihan Selam Nasional atau internasional yang diakui di Indonesia.
 - b. Seluruh pendidikan selam rekreasi wajib dilakukan oleh instruktur selam yang berafiliasi dengan organisasi selam yang diakui di Indonesia atas penugasan pengusaha wisata selam. Pendidikan ini wajib mengikuti ketentuan dan standar agensi selam dimana instruktur selam berafiliasi. Apabila instruktur selam yang melakukan pengajaran memiliki lebih dari satu agensi afiliasi, maka instruktur selam wajib menjelaskan jenis

standar agensi afiliasi mana yang digunakan dalam pendidikan selam tersebut.

- c. Setiap pendidikan sertifikasi selam tingkat dasar penuh, peserta wajib menyelesaikan pelatihan perairan tertutup yang lamanya minimal 6 (enam) jam diluar jadwal istirahat dan persiapan.

3. Wisatawan Selam

- a. Wisatawan selam dilarang melakukan penyelaman sendiri.
- b. Wisatawan selam yang akan melakukan kegiatan penyelaman rekreasi namun tidak memiliki bukti sertifikasi wajib didampingi minimum oleh seorang instruktur selam dan penyelaman harus dilakukan pada perairan terbuka yang relatif aman dan terkendali atau perairan tertutup, termasuk diantaranya kedalaman yang diatur oleh standar agensi selam dimana instruktur selam tersebut berafiliasi.
- c. Wisatawan selam yang akan melakukan kegiatan penyelaman *scuba* harus memiliki sertifikat selam yang diakui dan *log book* sesuai kualifikasi dan aktifitas penyelaman dengan batasan penyelaman rekreasi.
- d. Wisatawan selam yang akan melakukan kegiatan penyelaman "*hookah*", wajib didampingi minimum oleh seorang pemandu selam (*dive guide*) dan dilakukan pada perairan terbuka yang relatif aman dan terkendali atau perairan tertutup dengan batasan kedalaman 5 (lima) meter.
- e. Wisatawan selam yang akan melakukan kegiatan penyelaman *free/skin diving* atau *snorkeling* wajib didampingi minimum oleh seorang pemandu penyelaman bebas (*free/skin diving*) atau *snorkeling* dan dilakukan pada perairan terbuka yang relatif aman atau perairan tertutup.
- f. Wisatawan selam wajib mengikuti prosedur keamanan yang terkait teknik penyelaman, batasan kedalaman, batasan waktu, *no decompression limit*, *safety stop*, kecepatan naik, *buddy system*, kondisi fisik, kondisi mental, kondisi peralatan, kondisi perairan dan lingkungan.
- g. Wisatawan selam wajib untuk menandatangani pernyataan pengalihan resiko apabila terjadi hal-hal negatif yang patut diduga sebagai resiko dari kegiatan penyelaman.

- h. Wisatawan selam wajib menyatakan kesehatan dirinya layak untuk mengikuti kegiatan penyelaman, apabila ada hal yang dirasa meragukan wajib disertai pernyataan dokter dan menandatangani pernyataan mengikuti kaidah-kaidah penyelaman yang aman.
- i. Wisatawan selam wajib memiliki asuransi kecelakaan.
- j. Wisatawan selam yang melakukan penyelaman di perairan dengan kondisi berarus dan/atau patut diduga memiliki kondisi berarus yang dapat membahayakan, wajib memiliki dan mampu menggunakan “*surface marker buoy*” yang dapat terlihat dalam jarak yang memadai dari kapal. Penyelaman jenis ini wajib disertai kapal yang bergerak bebas untuk dapat memberi pertolongan pada setiap peselam yang berada di air.

C. Kedaruratan

1. Pengusaha wisata selam wajib memiliki rencana kedaruratan penyelaman. Rencana darurat tersebut harus mencakup mekanisme sebagai berikut:
 - a. metode pencarian wisatawan selam yang hilang dalam aktifitas penyelaman yang dilakukannya;
 - b. menyediakan tenaga terlatih bagi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Penyelaman di setiap lokasi kegiatannya;
 - c. menyiapkan kebutuhan medis bagi pertolongan pertama termasuk diantaranya adalah oksigen dan kotak P3K;
 - d. metode dan *flow chart* penanganan kedaruratan serta rencana evakuasi;
 - e. nomor telepon kedaruratan minimum: polisi, penjaga pantai, *Search and Rescue* (SAR), rumah sakit/fasilitas medis yang memiliki *recompression chamber (hyperbaric chamber)* dan sarana evakuasi.
2. Pengusaha wisata selam wajib memiliki catatan riwayat perawatan peralatan termasuk didalamnya adalah inspeksi dan kalibrasi, terutama peralatan sebagai berikut: *regulator set (first stage, second stage, low pressure hose, high pressure hose, alternate air source, pressure gauge, depth gauge)*, *Bouyancy Control Device (BCD) (bladder, low pressure inflator, over pressure valve, straps)*, tabung selam dan katupnya, kompresor dan peralatan penunjang pengisian

gas yang digunakan. Semua peralatan tersebut wajib dilengkapi oleh suku cadang yang memadai.

3. Setiap peralatan selam yang digunakan harus dalam kondisi yang optimum, laik pakai dan memenuhi syarat keamanan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh perusahaan pembuat peralatan yang bersangkutan. Perawatan peralatan dilakukan oleh personil pengusaha wisata selam yang telah mendapat pelatihan dari perusahaan peralatan yang bersangkutan.
4. Peralatan selam minimum yang disediakan mengacu pada Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Wisata Selam.
5. Pengusaha wisata selam wajib menjamin kualitas udara/gas yang digunakannya atau grade E, *breathing rate standard*. Catatan dan kualitas udara / gas yang dihasilkan dapat diperiksa sewaktu-waktu.
6. Syarat perawatan terhadap tabung dan kompresor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar internasional.

D. Tenaga Kerja

1. Setiap pengusaha wisata selam wajib memiliki pemandu selam (*dive guide*) warga negara Indonesia yang bekerja secara tetap.
2. Setiap pengusaha wisata selam yang menawarkan pendidikan selam wajib memiliki seorang instruktur selam warga negara Indonesia.
3. Setiap pengusaha wisata selam yang akan memperkerjakan tenaga instruktur asing wajib memiliki sekurang-kurangnya dua orang pemandu selam (*dive guide*) warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja tetap.
4. Syarat memperkerjakan tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

E. Area Penyelaman, Konservasi, dan Budaya

1. Setiap peselam dilarang melakukan penyelaman di zona inti kawasan konservasi perairan dan/atau zona lain yang dinyatakan tertutup.
2. Setiap peselam wajib menjaga lingkungan dan dilarang melakukan perusakan terhadap lingkungan dan mengambil apapun.
3. Setiap peselam dilarang membuang jangkar di lokasi terumbu karang disetiap lokasi penyelaman.

4. Di setiap lokasi yang memiliki *mooring buoy* untuk kegiatan selam rekreasi, kapal wajib ditambatkan di *mooring buoy* yang tersedia, kecuali dalam penyelaman berarus dimana kapal diwajibkan mengantisipasi pergerakan peselam.
5. Penyelaman diwajibkan menghindari lokasi pemancingan, *spawning ground* atau *fishing ground*.
6. Pemandu Selam (*Dive guide*) atau Instruktur wajib melakukan evaluasi kondisi lingkungan dan membandingkan kondisi lingkungan tersebut dengan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, kondisi fisik, kondisi mental, peralatan yang tersedia dari setiap peselam. Apabila lokasi tersebut diduga dapat membahayakan keselamatan maka pemandu selam (*dive guide*) atau instruktur wajib membatalkan penyelaman. Pertimbangan kesesuaian lokasi dan peselam mengacu pada klasifikasi titik selam yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
7. Pengusaha wisata selam dan semua orang yang bekerja padanya wajib menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat setempat serta wajib menginformasikan serta memberi pengarahan kepada wisatawan bagaimana bersikap baik guna menghindari terjadinya hal-hal negatif terkait hubungan sosial dan budaya dengan masyarakat setempat.

F. Kapal Untuk Penyelaman

1. Hal-hal yang terkait dengan perijinan kapal serta kelaikan dan persyaratan operasional kapal yang digunakan untuk melakukan penyelaman, mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.
2. Setiap kapal harus memiliki setidaknya 2 (dua) awak kapal, yang mana seorang diantaranya bertugas untuk melakukan pemantauan atas keberadaan dan kondisi keselamatan setiap orang yang berada di permukaan air. Ketentuan ini dikecualikan untuk penyelaman menggunakan jukung (kapal kecil tradisional), skoci, perahu *feeder* yang memiliki jangkauan operasional kurang dari 1 (satu) mil laut dari kapal induk atau pantai dengan jumlah maksimal 6 (enam) peselam.
3. Setiap kapal wajib memiliki alat komunikasi yang secara terus menerus dapat dihubungi oleh pengusaha wisata selam, khususnya

pada saat melakukan kegiatan penyelaman.

4. Disamping sarana komunikasi, setiap kapal diwajibkan membawa persediaan medis untuk P3K dan juga oksigen dengan jumlah yang memadai dan dapat digunakan untuk menjangkau lokasi dimana terdapat sarana medis atau evakuasi terdekat.
5. Setiap kapal wajib memiliki sarana yang aman untuk peselam naik dari permukaan air ke dalam kapal dan juga sarana untuk mengangkat seseorang yang mengalami kesulitan di permukaan air masuk ke dalam kapal.
6. Setiap kapal wajib dilengkapi bahan bakar yang cukup untuk melakukan seluruh perjalanan dan aktifitas baik yang direncanakan maupun pada kondisi kedaruratan.
7. Setiap kapal dilarang bermanuver pada jarak radius 90 (sembilan puluh) meter dari posisi dimana terdapat bendera selam (*divers down flag*) yang berada di permukaan air. Kapal hanya dapat mendekat dengan kondisi "safe speed" (kecepatan dimana kapal dapat dihentikan dengan perhitungan keselamatan peselam dapat tetap dijaga).

G. Ketentuan Pelaporan Kecelakaan

1. Pengusaha wisata selam berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat c.q. Kepala Dinas yang membidangi pariwisata dengan tembusan kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia c.q. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa atau membutuhkan rawat inap di rumah sakit atau kejadian peselam hilang yang ditemukan atau tidak ditemukan melebihi 60 (enam puluh) menit. Laporan diserahkan paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencakup:
 - a. tanggal, jam dan lokasi terjadinya peristiwa;
 - b. uraian detail kejadian, meliputi: kronologi peristiwa, penanganan setelah kejadian, tindakan medis (bila ada), proses evakuasi (bila ada), penanganan paska evakuasi sampai korban berada dalam penanganan yang berwenang atau fasilitas medis (bila ada);
 - c. nama korban dan nomor kartu identitas korban (Paspor/KTP/Lainnya) serta data sertifikat peselam (*diver*);

- d. kondisi korban;
 - e. nama dan nomor kontak pemandu selam (*dive guide*) atau instruktur selam yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelaman tersebut;
 - f. apabila kecelakaan menyangkut kegiatan dengan menggunakan kapal maka nama dan nomor kontak Kapten kapal dan anak buah kapal wajib dilaporkan;
 - g. tindakan hukum (bila ada) yang sedang berjalan.
3. Pengusaha wisata selam yang berafiliasi dengan Agensi Pelatihan Selam wajib melaporkan kecelakaan tersebut kepada Agensi Pelatihan Selam dimana pengusaha wisata selam tersebut berafiliasi, dalam rentang waktu yang disyaratkan oleh organisasi selam atau 5x24 jam (mana yang tercapai lebih dahulu).
 4. Agensi Pelatihan Selam yang anggotanya terlibat dalam sebuah kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa atau membutuhkan rawat inap di rumah sakit atau kejadian peselam hilang yang ditemukan atau tidak ditemukan melebihi 60 (enam puluh) menit berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia c.q Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Laporan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan kecelakaan tersebut diterimanya.
 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, mencakup:
 - a. tanggal, jam dan lokasi terjadinya peristiwa;
 - b. uraian detail kejadian, meliputi: kronologis peristiwa, penanganan setelah kejadian, tindakan medis (bila ada), proses evakuasi (bila ada), penanganan paska evakuasi sampai korban berada dalam penanganan yang berwenang dan/atau fasilitas medis (bila ada);
 - c. nama korban dan nomor kartu identitas korban (Paspor/KTP/Lainnya) serta data sertifikat penyelam (*diver*);
 - d. kondisi korban;
 - e. nama dan nomor kontak pengusaha wisata selam, pemandu selam (*dive guide*) dan/atau instruktur selam yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelaman tersebut;
 - f. uraian terkait investigasi, tindakan, kesimpulan dan keputusan organisasi terkait kecelakaan yang terjadi.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Mekanisme Pengawasan

1. Ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam standar operasional prosedur ini adalah dasar pengawasan kepada pengusaha wisata selam yang beroperasi di Indonesia.
2. Pemerintah daerah berhak memberikan tambahan penjelasan khususnya terkait hal-hal yang menyangkut kondisi faktual di masing-masing daerah yang terkait dengan kondisi lingkungan, tingkat sumber daya manusia dan peraturan daerah lainnya.
3. Setiap pengusaha wisata selam wajib menampilkan informasi ditempat yang mudah dibaca dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh wisatawan selam, yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. jaminan bahwa wisatawan selam non-sertifikasi mendapat pengawasan langsung oleh instruktur selam, kecuali pada penyelaman *hookah*, bebas (*free/skin diving*), *snorkeling* dapat diawasi oleh pemandu selam (*dive guide*), bebas (*free/skin diving*), *snorkeling*;
 - b. jaminan bahwa penyelaman dalam pengawasan pemandu selam (*dive guide*) yang bersertifikat;
 - c. jaminan pendidikan selam rekreasi hanya dilakukan oleh instruktur selam yang bersertifikat dari agensi pelatihan yang diakui di Indonesia dengan status masih aktif;
 - d. jaminan bahwa pendidikan selam rekreasi yang ditawarkan menggunakan materi pendidikan terkini sesuai standar yang disyaratkan oleh agensi selam dimana badan usaha itu berafiliasi;
 - e. jaminan bahwa peralatan yang dipergunakan dalam kondisi optimum dan memiliki catatan perawatan yang jelas;
 - f. jaminan bahwa gas yang digunakan bernafas memenuhi standar pernafasan;
 - g. jaminan bahwa tabung selam yang digunakan terawat baik sesuai standar perawatan;
 - h. jaminan penyediaan asuransi kecelakaan penyelaman;
 - i. nomor telepon / alamat / alamat email yang dapat dihubungi apabila terjadi komplain dari wisatawan;

- j. jaminan ketaatan terhadap standar operasional prosedur atau pedoman penyelenggaraan wisata selama rekreasi ini.
4. Kementerian Pariwisata berhak melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap jaminan mutu yang diberikan oleh pengusaha wisata selama berakreditasi.
5. Setiap wisatawan selama berhak melakukan pemeriksaan terhadap jaminan yang diberikan oleh pengusaha wisata selama berakreditasi.
6. Wisatawan selama berhak memberikan masukan, kritik, komplain terhadap pengusaha wisata selama yang disampaikan langsung secara tertulis melalui surat, faksimili, email kepada Kementerian Pariwisata.
7. Setiap masukan, kritik dan/atau komplain dari wisatawan selama, apabila dirasa perlu akan menjadi dasar penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pengusaha wisata selama yang bersangkutan.

B. Sanksi

Setiap pengusaha wisata selama yang melanggar ketentuan standar operasional prosedur ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pengusaha Wisata Selam, dan Wisatawan Selam Rekreasi dalam Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

